



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Bhayangkara, Telp 0969-31365 E-mail: dpmk.ptsp.jwy@gmail.com Call Centre: 08114892800 Wamena 99511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 188/..071../DPMKPTSP/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL,
KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMKPTSP)
KABUPATEN JAYAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMKPTSP) KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu dijabarkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus

- Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
 10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya;

12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Revisi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Revisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Revisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal : 15 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jayawijaya



Drs. KAREL TEHUPURING, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680622 199403 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JAYAWIJAYA**

1. INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 2. TUGAS : Tugas Pokok membantu Bupati Melaksanakan urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.
 3. FUNGSI :
 a) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah.
 b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah.
 c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah.
 d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target					Penanggung Jawab/Sumber Data
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah Investor berskala nasional dibagi jumlah keseluruhan investor di kali seratus	14	15	17	18	19	20	DPMKPTSP
			Nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp Milyar)	Capaian keseluruhan investasi tahun dievaluasi-Jumlah investasi sebelum evaluasi dibagi jumlah investasi sebelum evaluasi dikali seratus	137,94	140	143	146	149	152	
			Jumlah investor asing	Jumlah Investor Asing dibagi jumlah keseluruhan investor di kali seratus	1	1	1	2	2	1	
			Nilai investasi dari investor asing (PMA) (Rp. Milyar)	Capaian keseluruhan investasi tahun dievaluasi – jumlah investasi sebelum evaluasi dibagi jumlah investasi sebelum evaluasi di kali seratus	16,942	17,942	18,942	19,942	20,942	20,	
		Meingkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	Lama waktu (hari) pemrosesan perizinan pananaman modal di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah lama waktu pemrosesan perijinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya dikurang jumlah lama waktu sebelum evaluasi dibagi jumlah sebelum dievaluasi dikali seratus	14	12	10	9	8	7	
			Persentase pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	Jumlah lama waktu pemrosesan perijinan dikurang jumlah lama waktu sebelum evaluasi dibagi jumlah sebelum dievaluasi dikali seratus	87,92	90,00	92,08	95,16	97,24	99,31	
2.	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	Jumlah koperasi Sehat dibagi jumlah keseluruhan Koperasi dikali seratus	35	37,29	39,37	42,62	44,01	47,50	
			Persentase UMKM meningkat permodalannya	Jumlah UMKM dibagi jumlah keseluruhan UMKM dikali seratus	31.77	70.20	73.00	75.85	77.00	79.70	
3	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Governance	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas PMKPTSP.	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas PMK&PTSP.	Jumlah seluruh hasil thn evaluasi dikurangi jumlah hasil sebelum evaluasi dibagi jumlah hasil sebelum evaluasi	5	4	3	2	1	0	INSPEKTORAT
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas PMK&PTSP.oleh Inspektorat		57	60	70	75	80	80	

Kepala Dinas
Drs. KAREL TEHUPURING, MM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680622 199403 1 007